

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, tentang Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah, sehingga data yang diperoleh melalui Studi Kasus yang terjadi di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji Pada Tahun 2018. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sebagai paradigma penelitian. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai fenomena-fenomena dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural, kompleks, dan rinci. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam metode deskriptif, bisa saja peneliti membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan khusus pada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, yang berada di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, RT.1/RW.8, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan informasi secara detail dan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung untuk menjawab permasalahan yang sedang diselidiki atau diteliti sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya.

3.3 Jenis Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan jenis data yang sifatnya tertulis maupun lisan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat, antara lain berupa data mengenai profil perusahaan yang diperoleh dari hasil interview atau wawancara.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a) Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari informan yang bersangkutan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu *Business Head, Supervisor Finance and Accounting*, serta *Marketing*. Data primer adalah data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang bersangkutan pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.
- b) Data sekunder, yakni data-data yang didapatkan dari dokumen-dokumen perusahaan dan pencatatan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dari *Business Head, Supervisor Finance and Accounting*, serta *Marketing*. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur, dengan mempelajari buku-buku, majalah, jurnal, dan atau sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini mendukung keakuratan dan kebenaran dari data primer.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara-cara tersebut menunjukkan pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat diperlihatkan penggunaannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku-buku, tulisan ilmiah, majalah, surat kabar, situs internet, artikel, peraturan perundang-undangan, serta dokumen perusahaan yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif-deskriptif. Langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan tentang Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah.
- 2) Menyajikan data secara deskriptif, yang kemudian di analisis dan disesuaikan antara konsep dalam penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan dengan Perlakuan Akuntansi Ijarah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107).
- 3) Melakukan pengulasan kembali dengan membuat tabel perbandingan analisis secara keseluruhan antara konsep ideal yang ada dengan realitanya, sehingga diperoleh hasil yang mudah dibaca atau dipahami.

Penarikan kesimpulan secara deskriptif verifikasi, yakni mendeskripsikan hasil yang diperoleh dan merupakan hasil akhir dari penelitian secara keseluruhan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1. Sejarah Perusahaan


Pada Oktober 2010 PT. Indonesia Super Holiday Tour and Pleasure didirikan, oleh Witjaksono dan Agung Eka Nugraha. Dengan alamat kantor operasionalnya di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, RT.1/RW.8, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820. PT. Indonesia Super Holiday Tour and Pleasure merupakan suatu perusahaan yang pada saat itu bergerak dibidang pelayanan pemesanan tiket perjalanan udara dan darat, serta penyedia paket perjalanan wisata.

Dengan adanya perkembangan perekonomian bisnis, PT. Indonesia Super Holiday Tour and Pleasure memperluas bisnisnya pada Oktober 2012 dengan menyediakan layanan ibadah umrah, dengan memiliki brand Al-Ghufary. Pada saat itu Al-Ghufary berhasil mencapai 500 jamaah yang berangkat untuk ibadah umrah.

Pada awal tahun 2013 PT. Indonesia Super Holiday Tour and Pleasure menggunakan nama perusahaan menjadi PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, yang kembali bersaing dalam dunia bisnis dan berinovasi dengan menyediakan layanan perjalanan ibadah umrah dan ibadah haji sesuai dengan syariaah Islam dan menyediakan layanan penjualan *whosale* kamar hotel serta *land arrangement* di Saudi Arabia.

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji telah dinyatakan dan mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SK 491 Tahun 2017, sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia. Sejak berdirinya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia dan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah jamaah baik itu ibadah umrah dan ibadah haji.

Gambar 4.1 Jumlah Jamaah Umrah Tahun 2016-2018



Sumber : *PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji*

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan


Visi PT. Indonesia Super Holiday :

“Menjadi penyedia jasa terbaik di Indonesia dengan penyediaan tiket perjalanan, paket perjalanan wisata, dan perjalanan ibadah umrah dan ibadah haji sesuai syariah Islam, serta dengan kompetisi tinggi dan jangkauan layanan yang menyeluruh.”

Misi PT. Indonesia Super Holiday :

- 1) Menjadikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan syariah Islam sebagai standar bagi operasional perusahaan.
- 2) Berpartner dengan sumber daya insani yang berdedikasi, amanah, dan kompeten untuk memberikan pelayanan terbaik.
- 3) Berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik dan menyeluruh.
- 4) Memberikan kemanfaatan terbaik bagi pengembangan perusahaan, kemaslahatan umat, kesejahteraan karyawan, pemegang saham, dan kepuasan pelanggan.

4.1.3. Stuktur Organisasi PT. Indonesia Super Holiday



4.1.4. Bidang Usaha

1) PT. Indonesia Super Holiday Tour and Pleasure

Penyedia layanan ticketing perjalanan udara dan darat serta paket wisata yang terdiri dari :

- a) Tiket pesawat domestik dan internasional
- b) Penjualan tiket pesawat domestik via membership dan via *web log in (online ticketing)*
- c) Tiket Kereta Api
- d) Voucher Hotel
- e) Penyewaan Bus Pariwisata
- f) Jasa pemrosesan Passport dan Visa
- g) Voucher promo tempat wisata atau wahana wisata.

2) Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

- a) *Wholesale* kamar hotel di Saudi Arabia (Mekkah dan Madinah).
- b) Penyedia layanan *land arrangement* di Saudi Arabia, yang meliputi penyediaan jasa transportasi bus, dokumen dan *airport handling*.
- c) Penyedia jasa pelayanan perjalanan ibadah umrah dan haji sesuai syariah Islam, PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji memiliki paket Umrah dan Haji yang sesuai untuk calon jamaah mulai dari kelas Ekonomi sampai kelas VVIP, antara lain sebagai berikut :

- I. Paket Haji Plus
- II. Paket Haji Khusus
- III. Paket Umrah Reguler
- IV. Paket Umrah VIP
- V. Paket Umrah VVIP
- VI. Paket Umrah Dana Talangan

Berikut daftar harga terkini Program Umrah Dana Talangan pada tahun 2018 dan 2019, dengan lama perjalanan 10 hari :

Tabel 4.1 Daftar Harga Program Umrah Dana Talangan

PAKET	HARGA	DP	CICILAN/BULAN
CASH	Rp 23.000.000	Rp 5.000.000	Rp 18.000.000
CICILAN 1 TAHUN (12 BULAN)	Rp 26.056.400	Rp 5.000.000	Rp 1.754.700
CICILAN 2 TAHUN (24 BULAN)	Rp 29.156.000	Rp 5.000.000	Rp 1.006.500
CICILAN 3 TAHUN (36 BULAN)	Rp 32.509.400	Rp 5.000.000	Rp 764.150

Sumber : *PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji*

Maskapai atau Penerbangan :

Saudi Arabia Airlines (Via City Kualalumpur)

Hotel dan City :

1. Makkah (4 Hari), Hotel Amjad Al Jazira (Bintang 3)
2. Madinah (3 Hari), Hotel Mubarak Silver (Bintang 4)
3. Kualalumpur (1 Hari), Hotel Bintang 3

Persyaratan pada program produk dana talangan umrah, sebagai berikut :

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pasangan
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga
- 3) Foto Copy Buku Nikah
- 4) Slip Gaji dan NPWP (Untuk Karyawan)
- 5) Rekening Listrik (Untuk Non Karyawan)

Biaya produk dana talangan umrah yang tertera diatas, **tidak termasuk** :

“Tiket domestik (dari dan ke daerah asal), Hotel domestik, Pembuatan passport, Suntik meningitis, Over bagasi, dan Biaya pribadi diluar paket”.

4.1.5. Kantor Operasional

1) Kantor Pusat

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, RT.1/RW.8, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820.

Call Center : +62 21 8370 8585 / *Fax* : +62 21 8370 8686

2) Kantor Cabang

Ruko Grand Cibubur (Depan Ciputra Mall Cibubur), Blok D No. 11, Jl. Masjid Attaqwa, Bekasi.

Kantor Perwakilan Cabang Lainnya di :

Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Bandung dan sekitarnya, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Purwakarta, Cirebon, Karawang, Indramayu, Yogyakarta, Semarang, Magelang, Kediri, dan Bali.

***Operational - Office Hour* :**

Hari Senin s/d Hari Jum'at, Jam 09:00 – 17:30 WIB

Hari Sabtu, Jam 09:00 – 12:00 WIB

Website : www.superholiday.co.id

Twitter : @superholidayID

4.2 Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji merupakan perusahaan penyedia layanan jasa untuk perjalanan ibadah umrah dan haji, juga bergerak dibidang pelayanan pemesanan tiket perjalanan udara dan darat, serta penyedia paket perjalanan wisata. Sejak berdirinya pada tahun 2013 PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia, dan telah mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor SK 491 Tahun 2017, sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Varida Wulandari, S.E selaku *Business Head*, waktu peneliti menanyakan terkait dengan penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji :

“Produk Dana Talangan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan pembiayaan ibadah umrah lainnya, yang akan membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, dan membantu calon jamaah untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian baru membayar pelunasan dana setelahnya bahkan bisa dicicil sesuai dengan masa kesepakatan atau perjanjian. Pada produk dana talangan umrah sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas di antara kedua belah pihak, yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah, sesuai Syariah Islam menggunakan akad al-Ijarah.”

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan informan Ibu Ayu Haryanti selaku *Sales Marketing Staff*, bahwa:

“Produk Dana Talangan Umrah merupakan dana yang disalurkan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah untuk membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, berdasarkan kapasitas kebutuhan yang saat itu digunakan yang terdapat dalam promosi per-periodenya pada produk dana talangan umrah.

Kontrak perjanjian atau Akad yang digunakan dalam produk dana talangan umrah yaitu al-Ijarah sesuai dengan Syariah Islam.”

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan Ibu Endang Rahayu selaku *Supervisor – Finance & Accounting Staff*, bahwa:

“Produk Dana Talangan Umrah merupakan suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, dalam pembiayaan yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah dengan menggunakan akad al-Ijarah sebagai proses perjanjian kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah.”

Dari pemaparan Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dalam penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, terdapat perbedaan penjelasan mengenai produk dana talangan umrah yaitu Ibu Varida Wulandari, S.E menjelaskan bahwa produk dana talangan umrah adalah pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah, sedangkan Ibu Ayu Haryanti menjelaskan bahwa produk dana talangan umrah merupakan dana yang disalurkan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah kepada pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah, dan Ibu Endang Rahayu menjelaskan bahwa produk dana talangan umrah merupakan suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, dalam pembiayaan yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah.

Tetapi pemaparan Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu dengan waktu yang segera, dan pada produk dana talangan umrah sesuai Syariah Islam menggunakan akad *al-Ijarah*, sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah.

Maka dari itu hasilnya diketahui bahwa produk dana talangan umrah merupakan pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) dalam suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan pembiayaan ibadah umrah lainnya, yang akan membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu dengan waktu yang segera. Dalam menyalurkan dananya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji bekerjasama dengan PT. Amitra Syariah, dimana pada produk dana talangan umrah sesuai Syariah Islam menggunakan akad *al-Ijarah*, sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah.

4.3 Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 Di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Varida Wulandari, S.E selaku *Business Head*, waktu peneliti menanyakan terkait dengan penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji :

“Sejak berdirinya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji pada tahun 2013, sudah memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia, dan telah mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor SK 491 Tahun 2017, yaitu sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia. Pada produk dana talangan umrah landasan hukum yang digunakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 menggunakan akad al-Ijarah, yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji melalui kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah, atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee.”

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan informan Ibu Ayu Haryanti selaku *Sales Marketing Staff*, bahwa:

“Pada produk dana talangan umrah landasan hukum yang digunakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 menggunakan akad al-Ijarah, sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas diantara pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah. Dalam hal ini PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah melalui kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah, atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.”

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan Ibu Endang Rahayu selaku *Supervisor – Finance & Accounting Staff*, bahwa:

“PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menyediakan suatu program paket per-periodenya yaitu produk dana talangan umrah, dalam perjanjian pembiayaannya dengan menggunakan akad al-Ijarah yang sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee sesuai kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah.”

Dari pemaparan Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dalam penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah yang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, terdapat perbedaan penjelasan tetapi dengan maksud dan tujuan yang sama. Hasilnya diketahui bahwa dalam produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah, melalui proses persetujuan dan kesepakatannya yang jelas dengan calon jamaah ibadah umrah menggunakan akad *al-Ijarah*, sesuai dengan landasan hukum yang digunakan yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

4.4 Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 Di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Varida Wulandari, S.E selaku *Business Head*, waktu peneliti menanyakan terkait dengan penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji :

“PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam produk dana talangan umrah sudah dilakukan perhitungan keuangannya sesuai dengan proses persetujuan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad al-Ijarah. Tetapi dikaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 dalam pembiayaan Ijarah, masih dalam penyesuaian perhitungan dan laporan keuangannya secara umum”

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan informan Ibu Ayu Haryanti selaku *Sales Marketing Staff*, bahwa:

“Pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menggunakan akad al-Ijarah, tetapi maksud berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 dalam pembiayaan Ijarah, tidak mengetahui keberadaan pastinya dalam laporan keuangan secara umum di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, hanya mengetahui perhitungan dari proses persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak.”

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan Ibu Endang Rahayu selaku *Supervisor – Finance & Accounting Staff*, bahwa:

“Perhitungan keuangan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam produk dana talangan umrah yang menggunakan akad al-Ijarah sebagai proses persetujuan dan kesepakatannya, masih menyesuaikan dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang Ijarah yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.”

Dari pemaparan Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dalam penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, terdapat perbedaan penjelasan tetapi dengan maksud dan tujuan yang sama. Hasilnya diketahui bahwa dalam produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday

Tour Umrah & Haji dalam perhitungannya melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad *al-Ijarah* sudah diketahui pelaksanaannya, tetapi dalam perhitungan laporan keuangan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji secara umum masih sepenuhnya menyesuaikan dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.

Dari uraian hasil wawancara Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dapat disimpulkan bahwa produk dana talangan umrah merupakan pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) dalam suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan pembiayaan ibadah umrah lainnya. Penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah, dalam menyalurkan dana dan membantu mewujudkan keinginan jamaah untuk menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, melalui proses persetujuan dan kesepakatannya yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah, menggunakan akad *al-Ijarah* yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000.

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sesuai prinsip akad *al-Ijarah*, mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Sehingga PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam perhitungannya melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad *al-Ijarah* sudah diketahui pelaksanaannya, tetapi dalam perhitungan laporan keuangan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji secara umum masih sepenuhnya menyesuaikan dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.

4.5 Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah

Pada perkembangan perekonomian dalam persaingan bisnis di Indonesia, PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mengeluarkan produk terkini yaitu Dana Talangan Umrah, dimana pada produk ini untuk memenuhi keinginan calon jamaah yang akan pergi menunaikan ibadah umrah secepatnya tetapi tidak punya uang cash atau tunai dan memiliki kemampuan menyicil, maka calon jamaah bisa pergi ibadah umrah dahulu kemudian baru membayar cicilan dana setelahnya.

Para Ulama berdalil mengenai haji dan umrah disebut secara bergandengan menunjukkan kesatuan yang wajib, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (١٩٦)


Artinya : *“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”*.
(QS. Al-Baqarah (2) ayat 196)

Sejak berdirinya pada tahun 2013, PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Bertambahnya jumlah PIHK dan PPIU di Indonesia yang terdaftar di AMPHURI (Asosiasi Muslim Pengusaha Haji Umrah Republik Indonesia), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 13 tahun 2008 pasal 1 (7) yang berbunyi, *“Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus”*. Dan UU No. 13 tahun 2008 pasal 1 (10) yang berbunyi, *“Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang selanjutnya disebut PPIU, adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.”*

Dari hasil pertanyaan penelitian diketahui bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji telah dinyatakan dan mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor SK 491 Tahun

2017, sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia, dan juga pada setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah jamaah baik itu ibadah umrah dan ibadah haji.

Gambar 4.2 Jumlah Jamaah Umrah Tahun 2016-2018



Sumber : *PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji*

Dalam menyalurkan dananya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah, merupakan perusahaan keuangan syariah atau lembaga pembiayaan syariah (syariah financing) swasta terbesar di Indonesia yang bernaung dibawah bendera FIFGROUP (anak perusahaan PT. Astra International Tbk), dan para jamaah dalam perjalanan ibadah umrahnya didukung oleh Asuransi Umrah Syariah dari Adira Insurance atau PT. Asuransi Adira Dinamika.

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji juga sudah bekerja sama dengan Perbankan Syariah, yaitu Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Sehingga dijamin bebas dari unsur Riba yang dilarang oleh agama Islam atau dalam sistem Ekonomi Islam adalah sesuatu yang diharamkan. Pada proses pembayaran setiap bulannya, bisa dilakukan di Perbankan Syariah, via ATM, atau melalui Indomaret dan Alfamart. Bagi calon jamaah ibadah umrah yang menggunakan Produk Dana Talangan Umrah, bisa segera menunaikan ibadah umrah secepatnya, hanya dengan melakukan pembayaran DP awal sebesar 5.000.000 rupiah dan melengkapi dokumen persyaratan administrasinya sebagai berikut :

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pasangan
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga
- 3) Foto Copy Buku Nikah
- 4) Slip Gaji dan NPWP (Untuk Karyawan)
- 5) Rekening Listrik (Untuk Non Karyawan)

Proses pelunasan pembayarannya bisa dicicil setelah selesai menunaikan ibadah umrah sesuai dengan proses persetujuan dan kesepakatan antara PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah.

Dari landasan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, dalam produk dana talangan umrah pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah* atau *fee*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam hal ini penerapan akad *Ijarah* pada produk Dana Talangan Umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah, dalam menyalurkan dananya dan membantu mewujudkan keinginan jamaah untuk menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, melalui proses persetujuan dan kesepakatannya yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah, menggunakan akad *al-Ijarah* yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000. Bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sesuai dengan prinsip *al-Ijarah* mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Penerapan akad *Ijarah* pada produk Dana Talangan Umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, dalam perhitungan keuangannya juga terkait dengan Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* yang

mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) tentang *Akuntansi Ijarah*, pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK 107 yang menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 tentang *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No.0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan wewenangnya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DPAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 06 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 tentang *Pengukuran Nilai Wajar*. Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 01 Januari 2017.

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi Pemilik (*Mu'jir*) dan Penyewa (*Musta'jir*), berupa biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi, serta pendapatan dan beban.

Simulasi Studi Kasus Produk Dana Talangan Umrah

Simulasi dana talangan umrah dalam perhitungan *ujrah* dan biaya angsuran di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, antara lain sebagai berikut:

Bapak A yang beralamat di DKI Jakarta ingin menunaikan ibadah umrah dengan segera, tetapi Bapak A yang bekerja di suatu perusahaan belum mempunyai uang yang cukup untuk melaksanakannya. Disaat Bapak A melihat dan membaca brosur mengenai dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, Bapak A yang memiliki kemampuan dalam pembayarannya tertarik mengikuti prosesnya.

Kemudian pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menjelaskan dan memberitahukan apa saja syarat dan ketentuannya:

Dengan melakukan pembayaran DP awal sebesar 5.000.000 rupiah dan 250.000 rupiah biaya administrasinya serta melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pasangan
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Buku Nikah
4. Slip Gaji dan NPWP (Untuk Karyawan)
5. Rekening Listrik (Untuk Non Karyawan)

Pada tanggal 20 Juni 2019 ternyata Bapak A setuju dan sepakat mengenai syarat dan ketentuan dari PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan menggunakan akad *ijarah*, jika Bapak A mengambil pilihan harga paket dalam produk dana talangan umrah yang sebesar 26.056.400 rupiah dengan jangka waktunya 12 bulan, dan dana talangan yang diberikan PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji kepada Bapak A yaitu 70% dari harga paket sebesar 18.239.480 rupiah, kemudian Bapak A menyerahkan BPKB motor sebagai jaminan kepada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Porsi Jamaah} &= \text{Biaya Umrah} - \text{Dana Talangan} \\ &= 26.056.400 - 18.239.480 \\ &= 9.816.920 \end{aligned}$$

Jadi porsi Bapak A untuk ibadah umrah yang harus disetorkan kepada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sebesar 9.816.920 rupiah.

Selanjutnya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menentukan dan menghitung *ujrah* yang telah disepakati oleh Bapak A, yaitu :

$$Ujrah = 1,5\% \times 18.239.480 \times 12 \text{ bulan} = 3.283.106$$

Jadi berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

sesuai dengan prinsip *al-Ijarah* mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* sebesar 3.283.106 rupiah.

Bapak A sudah menyetujui kesepakatan dengan PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yaitu dengan membayar *ujrah* tersebut yang disatukan dengan dana talangan dan di angsur setiap bulannya, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Angsuran per bulan} &= (18.239.480 + 3.283.106) / 12 \text{ bulan} \\ &= 1.793.548 \end{aligned}$$

Jadi angsuran dibayar setelah menunaikan ibadah umrah, Bapak A mengangsur talangan ibadah umrah setiap bulannya ke PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sebesar 1.793.548 rupiah.

Pencatatan Dan Pelaporan Transaksi Ijarah Pada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107

1) Pada saat perolehan aset *Ijarah* atas aset berwujud diakui saat Objek *Ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.

Dr. Aset <i>Ijarah</i>	Rp 26.056.400
Cr. Kas/Rekening PT. ISH	Rp 26.056.400

Selanjutnya, pada saat pencairan Pembiayaan Ijarah tanggal 20 Juni 2019, PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mewakili pembayaran atas aset berwujud untuk diberikan kepada Bapak A (jamaah ibadah umrah) sebesar harga perolehan dan mengakui piutang pendapatan sewa *Ijarah* serta pendapatan *Ijarah*, berikut jurnalnya:

Dr. Piutang sewa (porsi pokok)	Rp 9.816.920
Dr. Piutang sewa (dana talangan)	Rp 18.239.480
Dr. Piutang pendapatan sewa (porsi <i>ujrah</i>)	Rp 3.283.106
Cr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp 31.339.506

2) Pada saat menerima biaya administrasi dan DP awal dari Bapak A pada tanggal 20 Juni 2019.

Dr. Pendapatan biaya administrasi	Rp 250.000	
Dr. Pendapatan sewa (DP awal)	Rp 5.000.000	
Cr. Kas/Rekening PT. ISH		Rp 5.250.000

3) Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi pada tanggal 20 Juni 2019. Aset dapat disusutkan selama umur manfaatnya (umur ekonomis), yaitu dengan cara harga perolehan Dana Talangan Rp 18.239.480 ditambahkan dengan biaya sewa/upah atau *ujrah* Rp 3.283.106 dibagi 12 bulan sehingga didapatkan hasil sebesar Rp 1.793.548.

Dr. Beban penyusutan	Rp 1.793.548	
Cr. Akumulasi penyusutan		Rp 1.793.548

4) Pada saat penerimaan sewa dari Bapak A (jamaah ibadah umrah) setiap bulannya, jurnalnya sebagai berikut :

Dr. Kas/Rekening PT. ISH	Rp 1.793.548	
Cr. Piutang sewa (porsi pokok)		Rp 1.519.956
Cr. Piutang pendapatan sewa (porsi <i>ujrah</i>)	Rp 273.592	

5) Penyajian

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menyajikan Produk Dana Talangan Umrah dengan akad *ijarah* dimana pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi dengan beban yang terkait.

6) Pengungkapan

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mengungkapkan hal-hal terkait Produk Dana Talangan Umrah yang berisi tentang penjelasan umum isi akad yang signifikan serta transaksi *ijarah*. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 107 paragraf 32 :

“Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamilk*, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
- (b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *ijarah*;
- (c) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

Dari uraian penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Dana Talangan Umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah, dalam menyalurkan dananya dan membantu mewujudkan keinginan jamaah untuk menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, melalui proses persetujuan dan kesepakatannya yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah, menggunakan akad *al-Ijarah* yang sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000. PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sesuai prinsip *al-Ijarah*, yaitu mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Sehingga PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam perhitungan keuangannya juga sudah diketahui dan masih menyesuaikan dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.

4.6 Tabel Perbandingan Kesesuaian Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

4.6.1 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000

No.	Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000	PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji	Keterangan
1.	Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh pihak pemberi sewa/jasa dan penyewa/pengguna jasa secara lisan, tertulis, atau isyarat untuk menyatakan kontrak dan pembiayaan.	Pernyataan ijab dan qabul dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu PT. ISH dan calon jamaah ibadah umrah untuk memahami proses prosedur dan kontrak atau akad <i>ijarah</i> yang digunakan dalam produk dana talangan umrah harus disepakati secara bersama.	Sesuai
2.	Objek <i>ijarah</i> harus berupa manfaat barang atau jasa dan upah yang diberikan dapat dinilai sesuai prinsip syariah.	Pihak PT. ISH dan calon jamaah ibadah umrah menunjukkan kontribusi sebagai objek <i>ijarah</i> yaitu berupa jasa dalam dana talangan umrah dan berupa jaminan yang ditanggungkan oleh calon jamaah ibadah umrah.	Sesuai
3.	Dalam menentukan besarnya <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> atau biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pihak	Pihak PT. ISH menentukan besarnya <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> atau biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pihak	Sesuai

	penyewa/pengguna jasa harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.	penyewa/pengguna jasa atau kepada pihak calon jamaah ibadah umrah dan disepakati secara bersama.	
4.	Pembayaran sewa atau upah dapat berupa uang, manfaat barang atau jasa dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.	Pembayaran <i>ujrah</i> berupa nominal atau uang dibayarkan oleh pihak penyewa atau calon jamaah ibadah umrah dalam jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.	Sesuai
5.	Pembayaran sewa atau upah dapat dibayarkan secara tunai atau bertahap/diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	Pembayaran <i>ujrah</i> dibayarkan ke PT. ISH oleh pihak penyewa atau calon jamaah ibadah umrah secara langsung atau melalui Perbankan Syariah paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya sampai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.	Sesuai
6.	Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus menyediakan barang atau jasa yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan (apabila yang disewakan dalam bentuk barang), dan menjamin atas barang atau jasa yang	Pihak PT. ISH yang bekerjasama dalam menyalurkan dananya dengan PT. Amitra Syariah, menyediakan dana talangan umrah yang diajukan oleh pihak penyewa atau calon jamaah ibadah umrah dan menjamin keberangkatan	Sesuai

	disewakan.	pihak penyewa atau calon jamaah ibadah umrah.	
7.	Kewajiban penyewa atau calon jamaah ibadah umrah harus membayarkan upah sewa, menanggung biaya pemeliharaan (apabila yang disewa dalam bentuk barang) dan bertanggung jawab atas barang atau jasa yang disewa.	Penyewa atau calon jamaah ibadah umrah dalam dana talangan umrah harus membayarkan upah sewa (<i>ujrah</i>) sampai dengan angsuran biaya dinyatakan lunas oleh pihak PT. ISH atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat akad ditandatangani.	Sesuai
8.	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrasi Syariah.	Ketika terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah.	Sesuai

Dari uraian perbandingan kesesuaian analisis yang sudah dijelaskan pada tabel 4.6.1. menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, sudah sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000.

4.6.2. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107

No.	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107	PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji	Keterangan
1.	Objek <i>ijarah</i> diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan.	Pada saat perolehan aset <i>ijarah</i> atas aset berwujud diakui PT. ISH saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan.	Sesuai
2.	Objek <i>ijarah</i> disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamrtisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).	Pada saat pengakuan penyusutan atau amortisasi PT. ISH pada tanggal 20 Juni 2019. Aset dapat disusutkan selama umur manfaatnya (umur ekonomis) yaitu 1 tahun atau 12 bulan.	Sesuai
3.	Pendapatan dan beban sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Pada saat penerimaan sewa dari Bapak A (jamaah ibadah umrah) setiap bulannya.	Sesuai
4.	Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi dengan beban-beban yang terkait.	PT. ISH menyajikan Produk Dana Talangan Umrah dengan akad <i>ijarah</i> pada akhir tahun pertama untuk aset <i>ijarah</i> .	Belum Sesuai

5.	Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah	PT. ISH belum mengungkap secara umum dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah.	Belum Sesuai
----	---	---	--------------

Dari uraian perbandingan kesesuaian analisis yang sudah dijelaskan pada tabel 4.6.2. menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah diketahui penerapannya, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 di dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umumnya.

4.7 Interpretasi Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji

PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji merupakan perusahaan penyedia layanan jasa untuk perjalanan ibadah umrah dan haji, juga bergerak dibidang pelayanan pemesanan tiket perjalanan udara dan darat, serta penyedia paket perjalanan wisata. Sejak berdirinya pada tahun 2013 PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia, dan telah mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor SK 491 Tahun 2017, sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh, landasan teori, dan hasil wawancara dengan Ibu Varida Wulandari, S.E, Ibu Ayu Haryanti dan Ibu Endang Rahayu dapat disimpulkan bahwa produk dana talangan umrah merupakan pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) dalam suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan pembiayaan ibadah umrah lainnya. Penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan

PT. Amitra Syariah, dalam menyalurkan dana dan membantu mewujudkan keinginan jamaah untuk menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, melalui proses persetujuan dan kesepakatannya yang jelas di antara kedua belah pihak yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah, menggunakan akad *al-Ijarah*. Berdasarkan hasil perbandingan kesesuaian analisis yang sudah dijelaskan pada tabel 4.6.1. menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, sudah sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000. PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sesuai prinsip akad *al-Ijarah*, mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Sehingga PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam perhitungannya melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad *al-Ijarah* sudah diketahui pelaksanaannya. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi Pemilik (*Mu'jir*) dan Penyewa (*Musta'jir*), berupa biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi, serta pendapatan dan beban.

Berdasarkan hasil perbandingan kesesuaian analisis yang sudah dijelaskan pada tabel 4.6.2. menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji berdasarkan PSAK 107 sudah diketahui penerapan dan perhitungan keuangannya, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 yaitu dilihat dari segi: penyajian pendapatan sewa *ijarah* pada laporan laba rugi PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per periodenya, belum sesuai dengan PSAK 107 karena belum menyajikan nilai pendapatan *ijarah* secara neto dikurangi dengan beban-beban yang terkait; dan pengungkapan pada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per periodenya, belum menungkapkan atas transaksi *ijarah* secara umumnya dalam laporan keuangan dan belum adanya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, melalui proses prosedur dan kesepakatannya yang jelas dengan adanya ijab qabul di antara kedua belah pihak yaitu pihak pemberi sewa/jasa (*Mu'jir*) atau PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak penyewa (*Musta'jir*) atau calon jamaah ibadah umrah/nasabah, dengan penerapan akad yang digunakan yaitu akad *al-Ijarah*, yang bertujuan untuk membantu mewujudkan keinginan jamaah dalam menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera.
2. Penerapan akad ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah sepenuhnya sesuai, yaitu dalam prinsip *al-Ijarah*, melalui kesepakatannya yang jelas antara PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan calon jamaah ibadah umrah, bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
3. Penerapan akad ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sudah diketahui penerapan perhitungannya, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang *Ijarah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 yaitu dilihat dari segi:
 - a. penyajian pendapatan sewa *ijarah* pada laporan laba rugi PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per periodenya, belum sesuai dengan PSAK 107 karena belum menyajikan nilai pendapatan *ijarah* secara neto dikurangi dengan beban-beban yang terkait; dan

- b. pengungkapan pada PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per periodenya, belum menungkapkan atas transaksi *ijarah* secara umumnya dalam laporan keuangan dan belum adanya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

5.2 Saran

Adanya keterbatasan dan permasalahan yang terjadi di dalam penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan dalam penerapan akad *al-Ijarah* yang digunakan pada produk dana talangan umrah dengan mensosialisasikan produk-produk pembiayaan kepada calon jamaah/nasabah sesuai dengan nilai-nilai syariah.
2. Pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji disarankan untuk lebih terbuka dan menjelaskan secara rinci mengenai perhitungan keuangan yang berjalan pada umumnya dalam laporan keuangan, sesuai dengan visi dan misi perusahaan yaitu dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
3. Pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji disarankan untuk mengevaluasi secara rutin atau per periodenya terhadap prosedur, strategi, dan pelaksanaan yang telah digunakan sehingga seluruh kebijakan dapat terpantau dan terencana sesuai dengan prinsip Syariah Islam dan SOP di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengambil wawancara dengan pihak yang bersangkutan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, sehingga belum digeneralisir untuk hasil wawancara yang lebih meluas.
2. Adanya keterbatasan pada teknik pengumpulan data sekunder dimana PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji merupakan perusahaan jasa baru dalam penyesuaian Syaiah Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, Fitrotu. 2018. *Penerapan Alternatif Akad Pembiayaan Haji Dan Umrah Pasca Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2016 Pada Bank Panin Dubai Syariah Surabaya*. Justisia Ekonomika, Universitas Muhammadiyah Surabaya: Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES). Vol. 2, No. 1
- Aliya, Purlisana Sidkhin. 2018. *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pembiayaan Talangan Haji Dan Umroh Di BMT Tamzis Bina Utama*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Fakultas Akuntansi
- Annisa, Fitriani. 2016. *Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan Ijarah Pada PT. BNI Syariah Cabang Bekasi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta: Fakultas Akuntansi
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2019. *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah Dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Sertifikasi Profesi DSN-MUI
- Dwiastuti, Ratna. 2017. *Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh (Studi Kasus Di BMT Tumang Cabang Tumang)*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga: Fakultas Syariah
- Evananda, Rizki Fazar. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Divisi Penerbitan IAI
- Imaniyati, Neni Sri. 2019. *The Agreement Of Umrah Pilgrimage With Umrah Travel Operators (According To PMA Number 8 Year 2018 Sharia Economic Law)*. Universitas Islam Internasional - Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS-International), di Kuala Ketil, Kedah, Malaysia: Fakultas Hukum Ekonomi Islam
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kotler, Philip T, Gary Armstrong. 2018. *Principle of Marketing 17th Edition*. England: Pearson Education, Inc
- Manda, Rey. 2016. *Laporan Praktik Kerja Lapangan PT. Indonesia Super Holiday Tour And Pleasure*. Universitas Negeri Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial
- Mohammad Nadzir. 2015. *Fiqih Muamalah Klasik Cetakan 1*. Semarang: CV. Karya Abadi

- Muneeza, Aishath. 2018. *A Comparative Study of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives*. Pusat Pendidikan Internasional untuk Keuangan Islam atau *Internatonal Centre of Education for Islamic Finance (INCEIF)*, Malaysia: Fakultas Islam. Vol. 5, No.3
- Nurhayati, Sri, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Pentashih. 2015. *Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta: CV. Bayan Qur'an
- Qaddahat, Ranea, Mostafa Muhammad Hussein. 2017. *Halal Tourism: Evaluatng Opprtunities and Challanges in the Middle East "Jordan and Egypt"*. Universitas Yordania: Fakultas Pariwisata. Vol. 10, No. 2/2
- STEI. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Program Studi Strata-1 (S-1). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI)
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

LAMPIRAN

Lampiran 1 TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Varida Wulandari, S.E Jabatan : <i>Business Head</i> PT. Indonesia Super Holiday Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2019 Waktu : 13:00 – 14:00 WIB Tempat : Ruang <i>Business Head</i> PT. Indonesia Super Holiday, di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, DKI Jakarta		
No.	Pertanyaan Penelitian	Jawaban <i>Business Head</i>
1.	Bagaimana penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	Produk Dana Talangan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek (≤ 1 tahun) yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan pembiayaan ibadah umrah lainnya, yang akan membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, dan membantu calon jamaah untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian baru membayar pelunasan dana setelahnya bahkan bisa dicicil sesuai dengan masa kesepakatan atau perjanjian. Pada produk dana talangan umrah sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas di antara kedua belah pihak, yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah, sesuai Syariah Islam menggunakan akad al-Ijarah.
2.	Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	Sejak berdirinya PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji pada tahun 2013, sudah memiliki citra kepercayaan yang baik dalam melayani masyarakat Indonesia, dan telah mendapatkan Izin Resmi dari Kementerian Agama Republik

		<p>Indonesia dengan Nomor SK 491 Tahun 2017, yaitu sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia.</p> <p>Pada produk dana talangan umrah landasan hukum yang digunakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 menggunakan akad al-Ijarah, yaitu PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji melalui kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah, atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee.</p>
3.	<p>Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?</p>	<p>PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam produk dana talangan umrah sudah dilakukan perhitungan keuangannya sesuai dengan proses persetujuan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad al-Ijarah. Tetapi dikaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 dalam pembiayaan Ijarah, masih dalam penyesuaian perhitungan dan laporan keuangannya secara umum.</p>
	<p style="text-align: center;">Peneliti</p>  <p style="text-align: center;">(ILHAM SUSANTO)</p>	 <p style="text-align: center;">(VARIDA WULANDARI, S.E)</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Endang Rahayu Jabatan : <i>Supervisor Finance & Accounting</i> PT. Indonesia Super Holiday Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Juli 2019 Waktu : 11:00 – 12:00 WIB Tempat : Ruang <i>Supervisor Finance & Accounting</i> PT. Indonesia Super Holiday, di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, DKI Jakarta		
No.	Pertanyaan Penelitian	Jawaban <i>Supervisor Finance & Accounting</i>
1.	Bagaimana penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	Produk Dana Talangan Umrah merupakan suatu program paket yang disediakan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji per-periodenya, dalam pembiayaan yang digunakan untuk memfasilitasi sebagian kebutuhan biaya perjalanan ibadah umrah dengan menggunakan akad al-Ijarah sebagai proses perjanjian kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu pihak PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dengan pihak pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah.
2.	Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menyediakan suatu program paket per-periodenya yaitu produk dana talangan umrah, dalam perjanjian pembiayaannya dengan menggunakan akad al-Ijarah yang sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee sesuai kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah.

3.	<p>Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?</p>	<p>Perhitungan keuangan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji dalam produk dana talangan umrah yang menggunakan akad al-Ijarah sebagai proses persetujuan dan kesepakatannya, masih menyesuaikan dengan Syariah Islam yang merujuk pada Perlakuan Akuntansi tentang Ijarah yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.</p>
<p style="text-align: center;">Peneliti</p>  <p style="text-align: center;">(ILHAM SUSANTO)</p>		<p style="text-align: center;"><i>Supervisor Finance & Accounting</i></p>  <p style="text-align: center;">SUPER HOLIDAY (UMRAH & HAJI)</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

<p>Narasumber : Ayu Haryanti Jabatan : Sales Marketing PT. Indonesia Super Holiday Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019 Waktu : 11:00 – 12:00 WIB Tempat : Ruang Finance & Accounting PT. Indonesia Super Holiday, di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, DKI Jakarta</p>		
No.	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Sales Marketing
1.	Bagaimana penerapan akad ijarah pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	<p>Produk Dana Talangan Umrah merupakan dana yang disalurkan oleh PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah untuk membantu mewujudkan keinginan pihak yang dibiayai atau calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrah dengan waktu yang segera, berdasarkan kapasitas kebutuhan yang saat itu digunakan yang terdapat dalam promosi per-periodenya pada produk dana talangan umrah.</p> <p>Kontrak perjanjian atau Akad yang digunakan dalam produk dana talangan umrah yaitu al-Ijarah sesuai dengan Syariah Islam.</p>
2.	Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?	<p>Pada produk dana talangan umrah landasan hukum yang digunakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 menggunakan akad al-Ijarah, sebagai proses persetujuan dan kesepakatan yang jelas diantara pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan pihak yang dibiayai atau calon jamaah ibadah umrah. Dalam hal ini PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji yang bekerja sama dengan PT. Amitra Syariah melalui kesepakatannya dengan calon jamaah ibadah umrah, atas manfaat suatu barang dalam waktu tertentu mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.</p>

3.	<p>Bagaimana penerapan akad ijarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (PSAK 107) pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji?</p>	<p>Pada produk dana talangan umrah di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji menggunakan akad al-Ijarah, tetapi maksud berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 dalam pembiayaan Ijarah, tidak mengetahui keberadaan pastinya dalam laporan keuangan secara umum di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, hanya mengetahui perhitungan dari proses persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak.</p>
	<p style="text-align: center;">Peneliti</p>  <p style="text-align: center;">(ILHAM SUSANTO)</p>	

Lampiran 2
DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA DENGAN PIHAK PT.
INDONESIA SUPER HOLIDAY TOUR UMRAH & HAJI



PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY
Tour & Pleasure

**Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, Tebet, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12820 - Indonesia. Telp. 021 8370 8585
www.superholiday.co.id**

Lampiran 3
BROSUR DAN JAMAAH UMRAH & HAJI PT. INDONESIA
SUPER HOLIDAY TOUR UMRAH & HAJI

Program Umroh Dana Talangan
RP 11.900.000 (CALL 011) 433

MATA	HOTEL (BIBIRANG 4)	MARRAKESH
Melina (1 malam)	Melina International A, Fajroo Thana	Jadi Arshay, Saude, Hutan, (100) 1111
Melina (1 malam)	Ala Al Mubarrak, Ajal Makarr	

QUOTA TERBATAS !!

UANG	DP	TERMIN 1	TERMIN 2	TERMIN 3
25.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

SUPER PAKETNYA, SUPER HOLIDAY TRAVELNYA

PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY
 Jl. Bukit Duri Selatan No. 100
 Jakarta Selatan 12130
 Call Center : 021 8578555 & 021 8578556





PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY
Tour & Pleasure

Lampiran 4

KANTOR PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY TOUR UMRAH & HAJI



KANTOR CABANG PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY TOUR UMRAH & HAJI



**TEAM WORK PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY TOUR
UMRAH & HAJI**



**PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY
Tour & Pleasure**

**Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 90, Tebet, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12820 - Indonesia. Telp. 021 8370 8585
www.superholiday.co.id**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ilham Susanto
NPM : 11150000075
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Agustus 1992
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bumi Raya II No. 47A RT 04 RW 03,
Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Kode Pos : 13440
Telepon dan Handphone : (021) 8661 2738, 0857 7608 6867
Email : ilhamsusanto852@yahoo.co.id

Pendidikan Formal

SDN 01 Pagi, Jakarta : Lulus Tahun 2004
SMPN 27, Jakarta : Lulus Tahun 2007
SMA PUSAKA I, Jakarta : Lulus Tahun 2010
STIE Indonesia, Jakarta : Tahun 2015 sampai Tahun 2019

Pekerjaan

Karyawan di PT. Indonesia Super Holiday Tour Umrah & Haji, DKI Jakarta

Pengalaman Organisasi

2005 – 2006 : Ketua Rohis OSIS SMPN 27, Jakarta
2008 – 2009 : Pengurus Rohis SMA Pusaka I, Jakarta
2008 – 2011 : Pengurus Karang Taruna RT 04/03, Jakarta
2013 – 2014 : Pengurus Musholla Al-Muttaqien, Jakarta
2016 – 2018 : Pengurus UKM Pers BIMA STEI, Jakarta

Demikianlah daftar riwayat hidup peneliti ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Agustus 2019



ILHAM SUSANTO
NPM 11150000075